

# **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGHADAPI KRISIS EKOLOGI: KASUS KECAMATAN SINGINGI HILIR**

**Raja Muhammad Amin, Wazni,**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

## **ABSTRAK**

*Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 283 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian digantikan oleh Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Kebijakan ini sudah lama dikeluarkan, namun sulit diimplementasikan di masyarakat atau di lapangan. Kesulitannya di samping terbatasnya sumber daya juga biaya operasional dan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan yang dilakukan hendaknya mengembangkan sistem pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan lingkungan yang mempertahankan kawasan ekologi genting yang menjadi penyangga bagi sumber-sumber kehidupan.*

**Keywords:** *Pemerintahan Daerah, Krisis Ekologi, Kebijakan Pertambangan, PETI.*

## **PENDAHULUAN**

Sungai yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan antara lain transportasi, MCK, dan kegiatan ekonomi. Sumber daya emas yang berada di Sungai Kuantan dan Sungai Singingi dimanfaatkan untuk penghasilan penduduk di sepanjang aliran sungai tersebut dengan cara menambang emas.

Kecamatan Singingi Hilir sejak tahun 2008 merupakan wilayah yang paling banyak terjadi penambangan emas tanpa izin, hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa dari empat desa yang berada pada aliran Sungai Singingi yang teridentifikasi terdapat pertambangan emas tanpa izin (PETI) yaitu Desa Petai, Desa Sungai Paku, Desa Koto Baru dan Desa Tanjung Pauh. Mesin yang digunakan untuk menambang emas dikenal dengan nama dompeng. Diperkirakan setidaknya terdapat 30-50 dompeng tiap desa di aliran Sungai Singingi dengan rincian:

1. Desa Petai 40 dompeng.



2. Desa Koto Baru 50 dompeng.
3. Desa Sungai Paku 35 dompeng, dan
4. Desa Tanjung Pauh 30 dompeng.

Dengan demikian, jumlah mesin dompeng di empat desa yang dialiri Sungai Singingi ada 155 dompeng. Mesin dompeng tersebut dimiliki 1-8 orang tiap desa, karena 1 (satu) orang ada yang memiliki 5 (lima) dompeng. Tapi semua mesin-mesin tersebut bukanlah milik masyarakat setempat karena mesin dompeng dimiliki oleh masyarakat daerah lain. Masyarakat setempat hanya sebagai pekerja tambang bukan pemilik tambang, karena untuk memiliki satu mesin dompeng saja harus mengeluarkan modal sampai dengan Rp. 25.000.000,-. Kisaran emas yang diperoleh satu mesin yang diperoleh setiap hari mulai dari pukul 08.00-16.00 wib dengan pendapatan emas rata-rata 3 gram. Dengan demikian, pendapatan emas untuk satu hari di Kecamatan Singingi Hilir mencapai 365 gram. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1**  
**Perkiraan Jumlah Mesin dan Pendapatan Emas dalam Satu Hari di Kecamatan Singingi Hilir**

No	Nama Desa	Mesin	Pendapat Emas (gram)	Jumlah (gram)
1	Petai	40	3	120
2	Koto Baru	50	3	150
3	Sungai Paku	35	3	105
4	Tanjung Pauh	30	3	90
	Jumlah	155		365

Sumber: Rusi Lauri Pursita, 2011

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B) pada pasal 7 ayat 3 “Alat-alat yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf g adalah: peralatan sederhana antara lain cangkul, sekop, tembilang dan dulang. Dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan tenaga maksimal 25 PK untuk 1 wilayah izin pertambangan rakyat dan tidak diperkenankan memakai alat-alat berat dan bahan peledak”. Namun, penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Singingi Hilir menggunakan mesin dengan kapasitas melebihi 25 PK.

Penambangan emas yang ada di Sungai Singingi ini menimbulkan masalah besar bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupa dampak lingkungan yang cukup serius. Dampak lingkungan yang terjadi antara lain terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan pencemaran suara. Pencemaran air dan tanah terjadi karena dalam kegiatan penambangan

menggunakan merkuri sebagai bahan yang dipergunakan untuk memisahkan biji emas dan pasir. Merkuri atau yang biasa disebut air raksa adalah sejenis logam cair. Jika logam cair ini masuk ke tubuh manusia, maka akan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Hal ini dikarenakan merkuri dapat menyerang organ tubuh vital seperti ginjal, hati, jantung bahkan otak. Pencemaran udara dan pencemaran suara di sekitar Sungai Singingi disebabkan penggunaan mesin-mesin pengeruk menggunakan mesin-mesin dengan kapasitas 25 PK ke atas. Sehingga menimbulkan suara yang besar dan pencemaran udara.

Penambangan emas memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah, dampak positif dari penambangan emas itu adalah:

1. Dapat memberikan nilai tambah pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat setempat.
4. Meningkatkan usaha mikro masyarakat setempat.

## **PEMERINTAH DAERAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Pemerintah Daerah dalam kapasitasnya sebagai pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di tingkat lokal, berperan dalam menentukan kondisi lingkungan di daerah. Pembangunan yang dilakukan hendaknya memperhatikan keberlanjutan ekologis dan pembangunan yang berkeadilan antar generasi. Pembangunan yang berwawasan lingkungan, hendaknya memperhatikan pentingnya mempertahankan kawasan ekologi genting yang menjadi penyangga bagi sumber-sumber kehidupan.

Sementara itu lebih jauh diatur dalam konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) menyebutkan "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,*" pasal 33 ayat 2 : "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,*" dan ayat 3: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,*" serta ayat (4) berbunyi "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*". Artinya bahwa pemerintah dalam hal ini juga pemerintah daerah sebagai pelaksana negara bertanggungjawab untuk memastikan hak warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan dan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dan penguasaan oleh negara mesti didudukkan sebagai suatu mekanisme untuk menjamin bahwa pemanfaatan aset-aset negara digunakan dengan prinsip kebersamaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pertimbangannya menyatakan pada huruf (a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan selanjutnya pada huruf (b) menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan demikian, tugas dan wewenang kepala daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 25 UU nomor 32 tahun 2004 yang meliputi a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. mengajukan rancangan Perda; c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mesti diarahkan untuk memenuhi mandat konstitusi untuk menjamin hak-hak dasar warga negara demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Lebih spesifik lagi UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 63 ayat 3 menyebutkan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/ kota bertugas dan berwenang untuk :

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan;
- i. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- j. melaksanakan kebijakan mengenai cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- k. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- l. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;



- m. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- n. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- o. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan (pasal 13), memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap penyusunan peraturan daerah dan ketentuan kebijakan lainnya (pasal 44), mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiaya kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan (pasal 45), dan alokasi untuk pemulihan lingkungan hidup yang telah tercemar dan atau rusak.

## **PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengolongan bahan galian dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan Negara atau bagi perekonomian Negara;
2. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak;
3. Bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B.

Masing-masing golongan tersebut dikelompokkan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980. Emas dikategorikan sebagai bahan galian golongan B atau bahan galian vital.

Terjadinya peralihan kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru, telah mendorong semangat baru untuk melahirkan peraturan perundang-undangan bidang pertambangan sejalan dengan munculnya semangat pembaruan dan pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahan Orde Baru. Maka, untuk mendukung program pembangunan nasional tersebut, salah satunya dengan cara menggali potensi sumber pendapatan Negara dari kekayaan alam Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan bahan galian dengan landasan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, terbuka lebar pula peluang bagi investor asing untuk melakukan pengelolaan bahan galian yang diminatinya.

Bentuk-bentuk legalitas kewenangan pengelolaan bidang pertambangan yang dapat dilakukan pihak swasta, baik swasta asing maupun swasta nasional terdiri dari beberapa bentuk izin, yaitu:

1. Kontrak Karya (KK) diperuntukkan bagi perusahaan yang berstatus sebagai Penanaman Modal Asing (PMA). Ruang lingkup kewenangan kontrak, dapat mengusahakan seluruh jenis bahan galian kecuali

minyak dan gas bumi dan batu bara yang diatur dalam aturan tersendiri.

2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), diperuntukkan bagi perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan PMA, yang khusus mengusahakan batu bara.
3. Kuasa Pertambangan (KP), jenis izin ini diperuntukkan bagi perusahaan nasional, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun swasta nasional/PMDN. Kewenangan bagi perusahaan yang memegang KP dapat mengusahakan seluruh bahan galian kecuali, minyak dan gas dan bahan galian Golongan C. Selain untuk badan usaha BUMN, swasta nasional/PMDN, KP pada perkembangan selanjutnya dikeluarkan pula untuk koperasi, sebagai realisasi dan bentuk akomodasi bagi pengembangan Pertambangan Skala Kecil (PSK) yang dapat dilaksanakan oleh badan usaha berbentuk koperasi.
4. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), diperuntukkan bagi perusahaan nasional dan koperasi dengan kewenangan khusus mengusahakan bahan galian Golongan C.
5. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR), diperuntukkan bagi pertambangan yang dikelola oleh rakyat dan berada di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Meskipun secara kuantitas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Pemerintah telah berhasil menarik investasi dalam pertambangan, namun apabila dicermati uraian bentuk-bentuk izin pengusahaan bahan galian sesungguhnya berada di tangan pemerintah (menteri). Terpusatnya kewenangan dan pengurusan legalitas pengusahaan bahan galian pada tangan menteri, adalah salah satu penyebab timbulnya disharmonisasi pengelolaan bahan galian, antara pemerintah dengan masyarakat di daerah yang kaya akan bahan galian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, kurang berpihak pada kepentingan rakyat dimana bahan galian tersebut berada. (Nandang Sudrajat, 2010: 37-39)

Bukti kurang berpihaknya undang-undang tersebut, dapat dilihat dari ketentuan tentang tambang rakyat yang diberikan pengertian dan hak pengusahaan sangat sempit, dan cenderung bertendensi pada aspek merendahkan kedudukan dan hak hidup rakyat, yaitu bahwa: "Pertambangan rakyat adalah kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat, dengan memakai peralatan dan cara yang sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari". Ketentuan tersebut, mengandung makna sebagai berikut:

1. Tambang rakyat adalah tambang yang berskala kecil dan bersifat tradisional;
2. Diusahakan oleh rakyat setempat;
3. Hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
4. Izin untuk bahan galian B tetap dikeluarkan oleh menteri. Adalah suatu ketentuan yang sangat sulit dipenuhi, bagaimana bisa rakyat mengurus perizinan sampai tingkat menteri, sedangkan di lain pihak, pengusahaannya sendiri hanya dibatasi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.



Uraian dari ketentuan tersebut, secara substansi dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 mempunyai ciri dan karakteristik sebagai berikut:

1. Berciri sentralistik atau ortodoks;
2. Bertentangan dengan konstitusi, yaitu yang berkaitan dengan ketentuan bahwa tambang rakyat hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Merendahkan hak dan martabat rakyat.

Sejalan dengan bergulirnya reformasi, telah membawa perubahan mendasar pada tata aturan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Perubahan itu, adalah diterapkannya sistem otonomi daerah, yaitu sebuah sistem pemerintahan dengan pendekatan desentralisasi, dari sistem pemerintahan sebelumnya yang bersifat sentralistik. Landasan hukum otonomi daerah pascareformasi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan setelahnya ada *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan muatan calon kepala daerah dari jalur independen, maka diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Implikasi dari diterapkannya otonomi daerah, adalah diserahkannya beberapa urusan pemerintahan yang asalnya merupakan wewenang pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah, kecuali urusan pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, urusan agama, urusan moneter dan urusan peradilan. Dengan demikian, urusan pertambangan adalah salah satu urusan yang merupakan wewenang atau urusan rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu wujud konkritnya, penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) yang semula menjadi urusan pemerintah pusat dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan salah satu undang-undang yang lahir pascareformasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Secara substansi terdapat perbedaan mendasar antara kedua undang-undang tersebut, baik dalam hal penggolongan bahan galian mau pun dalam kaitannya dengan sistem pengelolaannya. Perbedaan mendasar tersebut dapat dilihat dari sisi muatan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang lebih baik dari muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Materi muatan yang dianggap cukup baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di antaranya: (Nandang Sudrajat, 2010: 53)

1. Lelang wilayah potensi galian. Adanya ketentuan tentang wilayah lelang yang berpotensi mengandung bahan galian. Setiap perusahaan atau pihak yang akan melakukan pengusahaan bahan galian logam dan batubara khususnya, untuk dapat memperoleh konsesi pertambangan harus melalui proses lelang. Cara ini, dipandang sebagai suatu kemajuan dalam dunia usaha pertambangan nasional. Ada beberapa keuntungan sistem penetapan konsesi melalui mekanisme lelang, yaitu:
  - a. Menekan timbulnya mafia izin tambang. Belakangan ini berkembang kecenderungan praktik-praktik jual beli konsesi tambang yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang biasanya mempunyai kedekatan atau akses dengan oknum pemerintah daerah. Hanya dengan bermodalkan membayar



retribusi izin memperoleh sejumlah konsesi, tetapi bukan untuk diusahakan, melainkan untuk dijual kembali. Mekanisme lelang diharapkan efektif dalam menekan praktik jual beli izin konsesi pertambangan yang selama ini terjadi. Praktik jual beli izin tambang mendorong suburnya mafia pertambangan. Akibat tindakan ini, tidak sedikit pihak yang semula benar-benar berniat berusaha di bidang pertambangan menjadi korban penipuan yang secara finansial sangat besar jumlahnya.

- b. Media filter. Hanya perusahaan yang benar-benar siap secara finansial, dan benar-benar berniat melakukan kegiatan usaha pertambangan yang akan mengikuti proses lelang, sehingga mekanisme lelang merupakan proses alamiah bagi perusahaan yang hanya bermaksud coba-coba atau hanya bertindak sebagai broker izin.
  - c. Meningkatkan pendapatan Negara. Melalui lelang, Negara akan memperoleh dua keuntungan sekaligus. Pertama, memperoleh pemasukan bagi kas Negara. Kedua, memperoleh perusahaan yang secara kualifikasi memang siap untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.
2. Lebih akomodatif, yaitu dengan masuknya aturan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, bandingkan ketentuan tentang pertambangan rakyat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
  3. Pertimbangan teknis strategis suatu bahan galian lebih ditentukan berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional, bukan pada jenis bahan galian. Artinya, apabila suatu bahan galian secara teknis, ekonomis, kepentingan dan dari sisi keamanan Negara keberadaannya strategis dan vital, maka pengelolaannya menjadi kewenangan Negara/pemerintah.
  4. Adanya pembagian kewenangan pengelolaan yang jelas antara tiap tingkat pemerintahan.
  5. Adanya upaya pengelolaan secara terintegrasi, mulai dari eksplorasi sampai penanganan pascatambang.

Sejalan dengan itu, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berusaha untuk mengakomodasikan suara-suara sumbang yang selama ini mengemuka, berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan bahan galian. Oleh karena itu, undang-undang baru ini, selain berusaha mengakomodasi persoalan yang selama ini berkembang, juga menyesuaikan dengan perkembangan perubahan pembangunan pertambangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Pemikiran akomodasi persoalan dan perkembangan itu tertuang dalam pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh Negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan





- izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
  4. Usaha pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
  5. Usaha pertambangan harus mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
  6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Penggolongan bahan galian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 lebih ditekankan pada pertimbangan aspek politis dikaitkan dengan kepentingan ketahanan dan pertahanan nasional, dan terbagi dalam tiga golongan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, lebih menitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan:

1. Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
  - a. Pertambangan mineral;
  - b. Pertambangan batubara.
2. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
  - a. Pertambangan mineral radio aktif;
  - b. Pertambangan mineral logam;
  - c. Pertambangan mineral bukan logam;
  - d. Pertambangan bebatuan.

Pengelompokan bahan galian juga dapat dilihat dari pengaturan tentang izin pertambangan rakyat. Pasal 66 berbunyi: Kegiatan pertambangan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pertambangan mineral logam;
2. Pertambangan mineral bukan logam;
3. Pertambangan bebatuan; dan/atau
4. Pertambangan batubara.

Pertambangan rakyat adalah salah satu persoalan krusial dalam bidang pertambangan selama ini. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat, dengan pelaku usaha yang banyak. Sesuai kondisinya, tambang rakyat yang selama ini berjalan berada dalam kondisi minim peralatan, fasilitas, pengetahuan dan permodalan. Kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi sehingga tambang rakyat –termasuk emas- cenderung dilakukan tanpa izin



(PETI). Tambang rakyat rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, dan juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengakomodasi kepentingan tambang rakyat tersebut. Selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut. Dengan secara nyata adanya legalisasi dan pembinaan pertambangan rakyat, maka selain dampak positif tersebut, juga sesungguhnya dapat mendatangkan beberapa keuntungan dan dampak positif lainnya, yaitu:

1. Menanggulangi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah yang bersangkutan;
2. Terbuka dan terciptanya lapangan kerja baru;
3. Membangkitkan jiwa-jiwa wirausaha di daerah;
4. Mencegah terjadinya urbanisasi;
5. Dapat menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, karena dilakukan pada wilayah yang sebelumnya telah ditetapkan peraturannya sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat;
6. Adanya transfer kemampuan dan teknologi tepat guna;
7. Dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

### **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENGHADAPI KRISIS EKOLOGI: KASUS KECAMATAN SINGINGI HILIR**

Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kedua kebijakan ini ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 283 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian digantikan oleh Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Tanggapan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia, yang diwakili oleh Kabid Geologi dan Pertambangan Umum Ir. Junaidi, M.Si bahwa beliau menjelaskan bahwa kami sebagai *leading sector* dari kebijakan ini dan kami telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Peraturan Bupati terkait dengan pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dengan melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait. Keputusan Bupati Nomor 283 Tahun 2006 yang selanjutnya digantikan oleh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi. Mulai dari pihak pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan sampai ke struktur pemerintahan terbawah dan tokoh-tokoh masyarakat. Kebijakan ini sudah lama dikeluarkan, namun sulit diimplementasikan di masyarakat atau di lapangan. Kesulitannya di samping



terbatasnya sumber daya juga biaya operasional dan tingkat kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Apakah usaha pertambangan rakyat dapat dilegalkan, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa pertambangan dapat saja dilegalkan dalam arti dikeluarkan izin, akan tetapi harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan pertambangan. Dan lagi pula kita belum punya rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang mendapat persetujuan kementerian ESDM. Padahal RTRW tersebut telah lama kita usulkan ke kementerian.

Dari hasil razia diketahui bahwa sebagian pekerja merupakan orang dari luar Kuansing. Ia menyadari bahwa aktivitas PETI sudah sangat marak dan para penambang seolah tidak kehabisan dana. Penambangan emas yang ada di Sungai Singingi menimbulkan berbagai masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan kegiatan penambangan yang dilakukan ini sudah menimbulkan dampak lingkungan serius.

Mubarat Saleh SE, Mpd selaku Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Promosi kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa: Aktivitas penambangan sangat berpengaruh terhadap kualitas air bendungan/waduk akan mengairi melalui pemukiman masyarakat. Air tidak dapat dimanfaatkan untuk mandi, mencuci, dan untuk keperluan rumah tangga lainnya. Pada kondisi yang parah akan menghancurkan kolam air tawar milik masyarakat.

Lebih lanjut Ibu Rukmini, SP selaku Kasub Pemulihan dan Bina Lingkungan mengatakan: Sumur masyarakat yang ada di sekitar aliran sungai ikut menjadi keruh dan tidak bisa dimanfaatkan untuk minum karena infiltrasi dan limpasan air (run off) yang mempengaruhi kualitas air minum, dan apabila hal ini terus dibiarkan akan sangat merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak memiliki sumber air bersih yang akan dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesulitan dalam memberantas PETI di Kuantan Singingi dikarenakan masyarakat setempat lepas tangan ini disebabkan pelaku dan pendanaannya terindikasi adalah oknum masyarakat setempat. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Eko Suyatno salah seorang staff Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan bahwa: Persoalan penambangan emas tanpa izin ini seperti lingkaran rantai, banyak masyarakat setempat yang berperan menjadi penambang emas sehingga kasus ini menjadi pelik apalagi pihak pemerintah Daerah terkesan lepas tangan. Disatu sisi aktivitas PETI jelas melanggar undang-undang, merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, namun disatu sisi persoalan PETI berkaitan dengan masyarakat itu sendiri, mereka menjadikan PETI sebagai mata pencahariannya kalau ditinggalkan akan hilang mata pencarian mereka, dan kalau dibiarkan tak ada aturan yang memperbolehkan dan melegalkan kegiatan penambangan emas (Yushendri, 2013).

Pemerintah daerah selaku pengatur di tingkat lokal harus memperhatikan kegiatan masyarakat yang sifatnya ilegal. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan harus melakukan tindakan-tindakan terhadap kegiatan penambangan emas liar. Dengan demikian, kegiatan tersebut dapat dikendalikan dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Singingi Hilir Yulfides, S.Sos tanggal 25 Juni 2013 di Kantor Camat Singingi Hilir, beliau



mengungkapkan: Menindaklanjuti Keputusan Bupati yang terbaru Nomor 283 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi, kami dari pihak Upika Kecamatan telah mengumpulkan para kepala desa menghentikan aktivitas penambangan illegal. Karena di samping melanggar peraturan perundang-undangan, juga sangat merusak lingkungan hidup, seperti tercemarnya air Sungai Singingi yang selama ini bisa digunakan untuk keperluan air minum, cuci dan mandi oleh masyarakat. Namun, hal tersebut sekarang ini hanya tinggal kenangan saja. Kerusakan lingkungan tidak saja berhenti sampai disini, tetapi di sepanjang aliran Sungai Singingi rusaknya struktur tanah dengan bergantinya berupa gundukan perbukitan perbatuan. Lebih parah lagi, sudah merembes ke lahan belukar dan perkebunan karet tua rakyat di sepanjang aliran sungai tersebut.

Selain itu, kegiatan pertambangan rakyat ini merusak habitat peternakan rakyat, yaitu hancur luluh lantaknya gurun hijau di sepanjang aliran Sungai Singingi Hilir yang selama ini menjadi tempat mencari makan dan sekaligus tempat tinggal dan berkembang biaknya hewan ternak kerbau. Untuk diketahui, ada sekitar 50 orang pemilik peternakan kerbau di Desa Koto Baru. Kegiatan ini harus segera diatasi karena sudah sangat mengkhawatirkan.

Kemudian lebih lanjut, Kepala Desa Koto Baru, Marsudi pada tanggal 25 Juni 2013. Tanggapan beliau berkaitan dengan peran Kecamatan dalam upaya menghentikan aktivitas pertambangan emas illegal ini. "Kami tidak menyangkal pihak Upika Kecamatan (Camat, kepolisian) telah memsosialisasikan kepada seluruh Kepala Desa agar menghimbau kepada masyarakatnya untuk menghentikan aktivitasnya. Akan tetapi, ketika mereka (masyarakat) kita larang harus ada solusi (pemecahannya), karena selama ini masyarakat sudah terlanjur beralih mata pencaharian dari semula penyadap karet (petani karet) ke usaha penambangan ini. Usaha penambangan ini memperoleh hasil yang cukup menggiurkan. Dimana rata-rata setiap hari memperoleh hasil 5 sampai 10 gram bahkan kadang kala bisa lebih. Lalu, langkah-langkah apa yang perlu kami lakukan bersifat menghimbau tetapi juga mengumpulkan para tokoh masyarakat terutama ninik mamak (adat) untuk membuat larangan batas areal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di sepanjang aliran sungai tersebut. Seperti, lingkup lokasi tanah ulayat persukuan. Namun, juga tidak membawa hasil yang diharapkan, masyarakat tetap menjalankan aktivitasnya. Kesulitan kami untuk mengatasi ini karena pihak-pihak yang kita harapkan ikut mengajak masyarakat untuk menghentikan, malah sebaliknya yang terjadi. Banyak aktor-aktor elit desa menjadi pelakunya, seperti aparatur desa, ninik mamak, tokoh pemuda dan bahkan pihak aparat penegak hukum itu sendiri ikut bermain, setidaknya mereka menanamkan modal lalu dikerjakan oleh orang lain.

Ketika penulis menanyakan, apakah ada tindakan tegas dari pemerintah desa sendiri selama ini? Beliau menjelaskan, sudah ada dari Kepala Desa sebelum kami. Namun juga tidak membuahkan hasil, bahkan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Mantan Kepala Desa Koto Baru Atmam AS, BA mengatakan: "Ketika saya menjadi Kepala Desa, kami dari unsur Pemerintah Desa telah berupaya menghentikan penambangan illegal ini dengan membakar beberapa peralatan mereka (mesin dompeng) yang mereka gunakan. Tindakan ini jelas mendapat penolakan masyarakat yang merasa dirugikan karena mematikan



usahanya. Sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Kesulitan kita dalam menghentikan hal ini banyak pelaku atau aktornya adalah orang yang mempunyai pengaruh di desa seperti ninik mamak, tokoh pemuda dan aparat desa itu sendiri. Seharusnya orang-orang inilah yang menjadi contoh mengajak masyarakat umum untuk menghentikan kegiatan ini.

Lalu apa kontribusinya kepada desa itu sendiri? Atmam AS, BA menjelaskan karena aktifitas ini illegal, kami agak sulit untuk membuat aturan regulasinya seperti membuat Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa. Ketika kami buat aturannya, artinya sama dengan melegalkan usaha mereka. Ini jelas-jelas bertentangan dengan himbauan pemerintah kabupaten padahal potensi untuk menjadi sumber pendapatan asli desa sangat besar sekali.

Bagaimana tanggapan dari masyarakat sebagai pelaku penambangan illegal itu sendiri? Supri T di kediamannya mengatakan: Kami sebenarnya tahu dampak dari kegiatan ini. Namun, kami minta ada solusinya dari pemerintah kabupaten. Ketika kami dilarang untuk melakukan kegiatan ini, kami butuh makan, biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat ditawarkan. Sementara itu hasil dari perkebunan karet tidak mencukupi, jadi kami terpaksa melakukan usaha ini meskipun dilarang oleh pemerintah. Apakah selama ini tidak ada razia dari pihak kabupaten dan aparat kepolisian itu sendiri? Beliau kembali menjelaskan, razia pernah dilakukan beberapa kali, baik dari pihak Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi maupun dari Polda Riau sendiri yang turun langsung. Namun sepertinya informasi bocor lebih dahulu, sehingga tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Kami melihatnya sudah banyak sekali pihak berkepentingan dalam kegiatan ini. Sehingga sampai saat ini, belum ada masyarakat yang ditahan maupun pemilik modal/ tokenya.

Bagaimana tanggapan masyarakat yang selama ini mata pencahariannya sebagai pendulang emas tradisional (peralatan sederhana). Berikut kutipan wawancara dengan Pesiuma. “Semenjak ada penambangan emas dengan menggunakan mesin dompeng, kami tidak bisa mendulang emas dengan menggunakan cara tradisional (dulang yang terbuat dari akar pohon kayu). Pertama, airnya sudah keruh dan tercemar dengan air raksa (untuk memisahkan emas dengan kalamnya). Kedua, di sepanjang aliran sungai ada gundukan batu dan pasir yang tersaring oleh mesil, tidak ada lagi emasnya. Jadi, kami jelas kalah bersaing dengan mereka. Kami tidak punya biaya dan modal untuk membeli mesin dompeng. Dengan apa kami beli? Biayanya tidak sedikit. Modal awal untuk membuat rakit beserta mesin dompeng saja berkisar antara 25 sampai 35 juta rupiah. Belum lagi biaya operasional, minyak, perawatan dan operatornya.

Kepala Desa Tanjung Pauh, Cacha mengatakan: “Kami sangat merespon terhadap kegiatan PETI. Bahkan kami dengan komponen masyarakat telah membuat batas lokasi larangan penambangan yang boleh dilakukan di sepanjang aliran sungai. Dan itu dilakukan secara tertulis. Namun dalam penerapannya keputusan ini tetap ada juga celah bagi masyarakat untuk melanggarnya.

Kepala Desa Petai, H. Abdurrazak mengatakan: “Aktifitas pertambangan rakyat di Desa Petai sudah lama beroperasi dan sulit dihentikan. Karena bagi masyarakat, ini adalah mata pencaharian kami. Kalau pemerintah mau melarang harus ada solusinya untuk kami. Masyarakat kami sekarang ini telah banyak beralih mata pencaharian ke sektor tambang, setelah tidak adanya lagi kayu yang bisa diambil. Kami dari pihak desa hanya bisa menghimbau dampak dari



perbuatan melakukan pertambangan tersebut. Apa lagi ini aktifitas tambang tidak saja di aliran sungai, akan tetapi sudah merembes ke areal atau lahan perkebunan karet dan lahan-lahan kosong masyarakat dengan cara membeli lahan-lahan tersebut. Harga yang dibeli tersebut berkisar 50 juta hingga ratusan juta, tergantung letak dan jenis tanaman yang ada di atasnya. Persoalan yang timbul adanya konflik pertahanan karena masyarakat merasa memiliki, tetapi tidak didasari dengan dasar kepemilikan yang sah. Konflik tersebut dapat terjadi antara masyarakat dengan masyarakat, atau suatu kelompok dengan kelompok lain. Ini mengingat nilai ekonomis tanah sangat meningkat harganya.

Sudah berapa banyak lahan masyarakat terutama karet yang diperjualbelikan untuk lahan pengerukan tambang emas. Abdurrazak menegaskan, “tidak ada laporan ke desa dan berapa angka pastinya. Asal ada kesepakatan dua belah pihak, maka sudah ada jual beli. Perlu juga diketahui, saat ini pengerukan lahan tersebut sudah menggunakan alat berat seperti eskavator yang disewakan dari pengusaha Pekanbaru. Sewa per harinya berkisar 5 sampai 6,5 juta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Paku, Eldiwanto tanggal 27 Juni 2013. Untuk saat ini, kami sangat sulit untuk menghentikan aktivitas pertambangan illegal ini. Kecuali ada tindakan tegas dari pihak pemerintah dan aparat penegak hukum (kepolisian) yang menghentikannya. Bagi masyarakat kami, usaha ini sudah menjadi usaha pokok karena telah merubah kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya. Bisa dilihat, semenjak adanya usaha pertambangan ini, wajah desa kami berubah. Sebelumnya adalah desa tertinggal di Kecamatan Singingi Hilir. Namun sekarang ini desa tidak lagi tertinggal. Dari segi pembangunan sangat jauh berubah, dikarenakan adanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Walaupun di satu sisi telah terjadi perusakan lingkungan hidup. Ketika ditanya apakah kontribusinya ke desa untuk peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Beliau menjelaskan ada memberikan kontribusi, karena kami di desa membuat kesepakatan walaupun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan desa. Dimana setiap pemilik mesin dompeng dikenakan biaya untuk desa.

## PENUTUP

Pemerintah Daerah dalam kapasitasnya sebagai pemangku kepentingan dan pengambil keputusan di tingkat lokal, berperan dalam menentukan kondisi lingkungan di daerah. Pembangunan yang dilakukan hendaknya mengembangkan sistem pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya nyata pengembangan sistem pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan bahan galian (emas), benar-benar menjadi sumber pendapatan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di daerah, dengan tetap memperhatikan kemanfaatan jangka panjang. Tercemar dan rusaknya lingkungan akan berujung pada timbulnya *cost* baru, yaitu *cost* yang harus dikeluarkan untuk reklamasi dan rehabilitasi lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar tambang, yang jumlahnya tidak sedikit, atau bahkan bisa melebihi nilai ekonomis yang diperoleh dari hasil bahan galian (emas) yang dieksploitasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Dharma Setyawan Salam. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Djambatan, 2004
- Deliarnov. *Ekonomi Politik*. Erlangga, Jakarta, 2006.
- Nandang Sudrajat. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010.
- Rusi Lauri Pursita. *Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Melakukan Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Singingi Hilir Tahun 2008-2010*. Skripsi. Pekanbaru, 2011.
- Said Zainal Abidin. *Pembangunan: Globalisasi dan Ketergantungan*. Makalah disampaikan dalam bedah buku “Ekspose Ekonomika: Globalisme dan Kompetensi Sarjana Ekonomi” oleh Prof. Dr. Sri-Edi Swasono yang diselenggarakan oleh STIA LAN pada tanggal 10 Desember 2003
- Subbid Pembinaan Lingkungan Hidup Bapedal Provinsi Riau. *Peran Serta Perempuan Memperlambat Pemanasan Bumi; Meskipun Kecil Namun Sangat Berarti*. Bapedal `Provinsi Riau, Pekanbaru, 2007
- Veronica A. Kumurur & William M. Nangoy. *Cara Pandang Penyelenggaraan Pemerintah Dan Krisis Ekologi Berkelanjutan* dalam Jurnal EKOTON Vol. 9, No.1:59-68 April 2009
- Wazni. *Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Menghadapi Krisis Ekologi* dalam Prosiding Seminar Antara Bangsa ke 5 Ekologi, Habitat Manusia dan Perubahan Lingkungan di Alam Melayu, Pekanbaru 8-9 Oktober 2012 hal 416-423 (ISBN 978 979 792 332 7).
- Yushendri. *Dinamika Kepentingan Aktor di Dalam Penambangan Emas di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008-2012*. Skripsi Universitas Riau Pekanbaru. 2013
- <http://www.menlh.go.id/sambutan-menlh-kepada-pemimpin-daerah-dalam-peringatan-hari-lingkungan-hidup-sedunia-2012/>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23656/4/Chapter%20I.pdf>

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Rakyat
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1P/201/M.PE/1986 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B)
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) dan Vital (Golongan B)
- Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 283 Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi
- Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi

